

BUKU CHAPTER
MASA DEPAN EKONOMI SYARIAH INDONESIA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta Pasal 1

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pidana Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

BUKU CHAPTER
MASA DEPAN EKONOMI SYARIAH INDONESIA

Penulis:

*Ahmad Fauzul Hakim Hasibuan, Nursantri Yanti, Khalish Khairina, Wahyu Syarvina,
M. Fauzan, Asmawati, Asiah Wati, Fauzul Hanif Noor Athief, Ichsan, Rahmawati, M. Iqbal,
Anton Priyo Nugroho, Iskandar Chang, Malahayatie, Arna Asna Annisa, Asra,
Heny Rofizar, Isra Maulina, Lesi Hertati, Reni Ria Armayani Hasibuan*

Editor:

*Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag.
Taufiq, SH.I., MA.*



**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Lhokseumawe**

BUKU CHAPTER
MASA DEPAN EKONOMI SYARIAH INDONESIA

Penulis:

Ahmad Fauzul Hakim Hasibuan, Nursantri Yanti, Khalish Khairina,
Wahyu Syarvina, M. Fauzan, Asmawati, Asiah Wati, Fauzul Hanif Noor Athief,
Ichsan, Rahmawati, M. Iqbal, Anton Priyo Nugroho, Iskandar Chang, Malahayatie,
Arna Asna Annisa, Asra, Heny Rofizar, Isra Maulina, Lesi Hertati,
Reni Ria Armayani Hasibuan

ISBN:

978-623-96647-3-2

Editor:

Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag.
Taufiq, SH.I., MA.

Desain Cover:

Ade Risma

Cetakan Pertama:

Januari 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini
tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

PENERBIT:

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM - IAIN LHOKSEUMAWE
Jl. Medan-Banda Aceh Km. 275, No. 1, Bukit Rata, Alue Awe – Lhokseumawe
Aceh, Indonesia

Kata Pengantar

Hamdan wa syukran Lillah, sholatan wa salaman 'ala Rasulillah.

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita semua, terutama kepada tim inisiator, para penulis, tim editor serta berbagai pihak yang memberikan dukungan baik moril maupun materiil, sehingga buku ini dapat terselesaikan dan diterbitkan. Shalawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Saw. semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, *aamiin ya Rabbal 'alamin.*

Buku Chapter Masa Depan Ekonomi Syariah Indonesia ini merupakan sebuah karya anak-anak negeri ini yang memberikan perhatian lebih terhadap perkembangan ekonomi syariah khususnya di Tanah Air. Buku ini adalah kolaborasi bersama berupa hasil riset, pemikiran maupun kajian strategis yang dihasilkan oleh 20 orang penulis yang terdiri dari para akademisi, praktisi maupun cendekiawan yang berasal dari 10 Perguruan Tinggi di Indonesia. Berbagai aspek penting yang mencakup masa depan ekonomi syariah di Indonesia sangat detail dibahas dalam buku ini, sehingga buku ini layak dijadikan sebuah rujukan bacaan maupun menjadi bahan pertimbangan berbagai *stakeholder* guna pengembangan ekonomi syariah ke depannya. UPT. Jurnal FEBI – IAIN Lhokseumawe terus berusaha mempublikasikan hasil pemikiran-pemikiran terbaik anak bangsa ini tidak hanya melalui publikasi jurnal ilmiah yang terbit secara berkala, tetapi juga mencoba menyatukan hasil pemikiran tsb melalui buku.

Tahniah! Kepada para penulis yang telah memberikan kontribusi keilmuannya kepada khalayak ramai. UPT. Jurnal FEBI – IAIN Lhokseumawe mengucapkan terima kasih kepada pihak Dekanat FEBI – IAIN Lhokseumawe yang terus memberikan dukungan guna pengembangan keilmuan, teristimewa kepada Prof. Dr. H. M. Yasir Nasution (Guru Besar Emiritus UIN Sumatera Utara/Ketua DPS Bank Sumut Syariah), Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si. (Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya/Sekjen Kemenag Periode 2014-2018), Dr. H. Daniah, M.Ag. (Rektor IAIN Lhokseumawe), dan Assoc. Prof. Dr. Sutan Emir Hidayat (Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS RI) yang antusias memberikan pengantar maupun sambutan dalam buku ini. Terima kasih juga disampaikan kepada tim editor Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag. (Guru Besar UIN Sumatera Utara) dan bapak Taufiq, SH.I., MA. (Wakil Dekan III FEBI – IAIN Lhokseumawe), yang sudi meluangkan waktu untuk melakukan *editing* atas buku ini.

Semoga buku ini dapat bermanfaat kepada khalayak ramai, mampu meningkatkan literasi ekonomi syariah di Indonesia dan menjadi bagian dari perjuangan membesarkan ekonomi syariah di negeri dengan mayoritas Muslim ini.

Lhokseumawe, 6 Januari 2022 M
2 Jumadil Akhir 1443 H

H. Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I., CBPA
Kepala UPT. Jurnal FEBI – IAIN Lhokseumawe

KOLABORASI AKADEMISI UNTUK PENGEMBANGAN
EKONOMI SYARIAH:

Serangkai Kata Pengantar Editor

Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag.

Taufiq, SH.I., MA.

Yang diharapkan dari sistem ekonomi syariah adalah perubahan dari *homo economicus* ke *homo ethicus*. Artinya bahwa sistem ekonomi syariah ini akan menjadi ajang kehidupan ekonomi yang tidak semata-mata mencari keuntungan pribadi tetapi juga untuk kemaslahatan umat. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah implementasi konsep masalah dalam konsumsi dan produksi. Melalui konsep masalah, maka diharapkan tidak terjadi akumulasi modal pada individu-individu tertentu, sehingga akan terjadi kesejahteraan bersama sesuai dengan proporsi ekonomi yang didapatkan atau diperoleh.

Sistem ekonomi Islam tidak memperbolehkan terjadinya *maytsir* di dalam transaksi, larangan *gharar* atau *uncertainty* dalam transaksi, kemudian juga larangan untuk jual beli *mulasamah* dan *munabadzah*, larangan riba/bunga dalam transaksi dan lainnya yang tidak menguntungkan untuk kesejahteraan bersama. *Maytsir* adalah sistem ekonomi yang berbasis *gambling* atau judi. *Gharar* terjadi di dalam akad, yaitu akad yang di dalamnya terdapat sesuatu yang membahayakan, misalnya dengan melakukan spekulasi, mengandung resiko, bahaya dan ketidakpastian. Selain itu juga harus menghindari sistem *mulasamah* atau membeli sesuatu tanpa melihat secara nyata apa yang dibelinya, *munabadzah* juga sistem jual beli yang juga tidak jelas apa yang dibelinya tersebut. Keduanya mengacu pada sistem jual beli yang tidak diketahui secara jelas, sehingga berpeluang terjadinya penyesalan dan merasa tertipu. Termasuk di sini adalah menjual barang yang belum dimilikinya.

Pandangan fiqih muamalah tentang ekonomi tentu sangat jelas, sebab dapat dibedakan mana yang diperbolehkan atau dianjurkan dan mana yang dilarang atau agar tidak dilakukan. Sebagaimana kajian di dalam fiqih muamalah, maka berbagai transaksi di dalam kegiatan ekonomi yang mengandung aspek *gharar*, riba, *maytsir*, secara tegas dilarang di dalam Islam. Hal ini memberikan gambaran tentang bagaimana pengelolaan atau penyelenggaraan kegiatan ekonomi harus mengandung transparansi, kejujuran, keadilan dan kesejahteraan bersama secara proporsional. Islam sebagai agama terakhir

dalam jajaran agama *Samawi* memberikan patokan dasar dalam usaha-usaha ekonomi bagi masyarakat.

Dewasa ini perkembangan ekonomi syariah menuai masa yang membanggakan, yaitu melalui dukungan pemerintah yang sangat jelas, misalnya keterlibatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), MUI, organisasi percepatan perekonomian syariah dan perbankan syariah, seperti Komite Nasional Ekonomi Syariah dan Keuangan Syariah (KNEKS), yang dipimpin langsung oleh Presiden dengan ketua hariannya adalah Wakil Presiden, KH. Ma'ruf Amin.

Yang turut serta membanggakan adalah kehadiran Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merupakan gabungan dari Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah), Bank Mandiri Syariah (BSM) dan Bank Nasional Indonesia Syariah (BNI Syariah). Penggabungan tiga bank syariah yang sangat sehat ini tentu akan dapat menjadi momentum baru bangkitnya perekonomian syariah sebagaimana yang dicitakan oleh masyarakat Indonesia. BSI diharapkan akan dapat menjadi raksasa ekonomi syariah baru di era sekarang dan yang akan datang.

Tidak hanya perbankan syariah yang berkembang tetapi usaha-usaha syariah juga berkembang. Usaha-usaha Syariah (UUS) seperti produk halal, wisata halal, kuliner halal, asuransi syariah, akuntansi syariah, dan sebagainya juga berkembang pesat. Hal ini menandai bahwa telah terjadi proses untuk bergerak lebih cepat dalam kerangka percepatan perkembangan ekonomi syariah. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dapat dilihat dari data yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga ekonomi syariah global, yaitu: berdasarkan *Global Economic Finance*, Indonesia berada di posisi nomor 1 pada tahun 2021, dimana tahun sebelumnya berada di urutan ke-2. Berdasarkan *Global Islamic Economy Report*, Indonesia berada di urutan ke-4 tahun 2021, dan sebelumnya berada di urutan ke-5. Sedangkan berdasarkan *Islamic Finance Development Report*, Indonesia berada di urutan ke-2 dari sebelumnya berada di urutan pertama.

Berdasarkan atas penilaian dari Ekonomi Islam Global ini, maka memberikan indikasi bahwa ekonomi syariah di Indonesia mengalami kenaikan. Artinya bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui penguatan infrastruktur organisasi dan keuangan syariah tentu berdampak positif terhadap pengembangan ekonomi syariah. Dewasa ini juga bergerak dengan cepat tentang perwakafan, zakat, sedekah dan infaq. Melalui keterlibatan masyarakat lewat Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ) oleh

pemerintah, maka perkembangan zakat juga akan bisa lebih cepat. Munculnya konsep wakaf uang tentu juga merupakan terobosan dalam rangka memberikan peluang lebih besar pada masyarakat untuk terlibat dalam gerakan filantropi melalui wakaf.

Yang juga terlibat di dalam gerakan ekonomi syariah juga Perguruan Tinggi (PT). Baik PTKI maupun PTU. Perkembangan ekonomi syariah tampak misalnya dengan semakin banyaknya program studi ekonomi syariah, baik di PTKI maupun PTU. Di UIN, IAIN bahkan PTKIS juga banyak berkembang prodi ekonomi syariah. Semuanya memberikan gambaran bahwa era sekarang adalah era ekonomi syariah. Semakin banyaknya PTKI maupun PTU yang memiliki prodi ekonomi syariah tentu berkah sekaligus tantangan, terutama pada alumninya untuk masa depan. Oleh karena itu, selain harus meningkatkan kualitas lulusannya juga relevansinya dengan perkembangan peluang bekerja pada lembaga keuangan syariah yang jumlahnya juga semakin meningkat.

Salah satu diantara upaya untuk terlibat di dalam pengembangan ekonomi syariah adalah yang dilakukan oleh para dosen, yang selama ini terlibat di dalam transfer ilmu pengetahuan tentang ekonomi syariah. Buku yang hadir di hadapan para pembaca adalah usaha yang dilakukan oleh dosen-dosen perguruan tinggi di Indonesia. Ada sebanyak 20 dosen yang juga merupakan praktisi dan peneliti dari 10 perguruan tinggi yang berkolaborasi untuk menulis buku ini. Dari tulisan-tulisan ini, maka bisa diklasifikasi dalam beberapa segmen, yaitu: produk halal, misalnya tentang komoditas makanan dan minuman, kosmetika, *tourisme* halal, dan fesyen Muslim. Kemudian tentang keuangan syariah, misalnya akuntansi syariah, asuransi syariah, lembaga keuangan syariah dan lembaga non keuangan syariah, sukuk, fintech dan pasar modal syariah. Berikutnya adalah pengembangan SDM ekonomi syariah, misalnya: optimalisasi SDM ekonomi syariah, auditor syariah, dan profesi akuntansi syariah. Tema yang lain adalah: peluang ekonomi syariah, literasi keuangan syariah, perkembangan ekonomi syariah serta regulasi dan dukungan politik untuk pengembangan ekonomi Syariah.

Tulisan yang bervariasi dari para dosen PT ini memberikan gambaran bahwa para dosen memiliki varian di dalam fokusnya dalam mengkaji ekonomi syariah. Namun jika diperhatikan bahwa semuanya merupakan tulisan-tulisan terpilih dengan tema pengembangan ekonomi syariah. Buku ini menyajikan tentang bagaimana ekonomi syariah harus dikembangkan oleh berbagai perspektif, yaitu ada dari pemerintah melalui kebijakan politik yang memihak kepada ekonomi syariah, dan dari akademisi dalam konteks penguatan

pendidikan ekonomi syariah, dari para profesional ekonomi syariah dalam corak penguatan SDM ekonomi syariah.

Buku ini juga dapat dijadikan referensi dan inspirasi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang ekonomi Syariah. Di tengah Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), maka buku sebagai bahan ajar tentu dapat dijadikan sebagai inspirasi penelitian dan kemudian didarmabaktikan untuk pengabdian masyarakat. Pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat adalah tridharma perguruan tinggi yang perlu disinergikan dan dijadikan satu kesatuan untuk kepentingan pendidikan di satu sisi, dan kepentingan masyarakat di sisi lainnya. Selamat membaca....

Medan, 23 Desember 2021

Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag.
Taufiq, SH.I.,MA.

Kata Pengantar

Prof. Dr. H. M. Yasir Nasution

**(Guru Besar Emiritus UIN Sumatera Utara Medan/
Ketua DPS Bank Sumut Syariah)**

Bagi Saya, ekonomi syariah memiliki kesan yang mendalam dan menjadi bagian dari sejarah perjalanan hidup. Bagaimana bermula sikap apatis Saya terhadap ekonomi Islam hingga berlanjut pada ajakan alm. Tengku H. Rizal Nurdin (Mantan Gubernur Sumatera Utara) untuk mengikuti seminar dan *workshop* ekonomi Islam yang diselenggarakan oleh *International Islamic University Malaysia (IIUM)* di Malaysia pada tahun 1991. Kegiatan tersebut seolah menyadarkan, membuka mata Saya dan memberikan segenap semangat untuk mengembangkan ekonomi syariah bersama para *stakeholder* khususnya di Provinsi Sumatera Utara pada saat itu.

Saat ini kita ketahui ekonomi syariah tengah *booming* dan bagian *trend* yang telah menjadi *life style* tidak hanya bagi kaum Muslimin tetapi juga bagi segenap penduduk di tanah air. Pesatnya perkembangan ekonomi syariah bagi masyarakat Indonesia telah menunjukkan bahwa bermuamalah sesuai dengan syariat Islam merupakan ajaran yang *universal* dan bahagian dari Islam yang *Rahmatan lil'alam*. Ekonomi syariah saat ini tidak lagi pada masa perkembangan di awal yang kita kenal hanya pada sektor keuangan dan perbankan, namun telah berkembang pada seluruh aspek bermuamalah sesuai syariat di dalam kehidupan, mulai dari *halal food*, destinasi pariwisata halal, *halal cosmetics*, maupun aspek-aspek lainnya yang berkaitan erat dengan aktifitas kehidupan masyarakat.

Berbicara masa depan merupakan sesuatu hal yang kompleksitas. Masa depan merupakan gambaran yang terbentuk dari sekumpulan upaya dan asumsi dari pengalaman masa lalu, yang berinteraksi dengan informasi dari lingkungan untuk membentuk harapan mengenai masa depan, membentuk tujuan, dan aspirasi serta memberikan makna pada kejadian di masa depan. Untuk itu tentunya kita semua tentu berharap masa depan ekonomi syariah di Indonesia semakin cerah dan mampu menjadi sebuah solusi atas permasalahan ekonomi yang selama ini terjadi, sehingga *falah* yang selama ini menjadi tujuan dari ekonomi syariah dapat tercapai.

Buku *chapter* Masa Depan Ekonomi Syariah Indonesia ini merupakan cerminan bagaimana kondisi ekonomi syariah saat ini di Indonesia, serta upaya yang dibangun oleh para penulis dalam menggali dan menguraikan melalui hasil pemikiran maupun riset tentang kondisi ekonomi syariah yang ada pada saat ini dan tentunya masa depan ekonomi syariah di Indonesia. Apresiasi saya kepada seluruh penulis yang turut serta dalam perjuangan membesarkan ekonomi syariah di Indonesia melalui tulisan ini, dan tentunya kepada pihak UPT. Jurnal IAIN Lhokseumawe yang mampu menginisiasi terbitnya buku ini. Tentunya hal ini akan menjadi amal kebaikan dan bagian dari upaya para akademisi, praktisi dan cendekiawan berjuang melalui “kekuatan” yang dimiliki.

Medan, 6 Januari 2022

Prof. Dr. H. M. Yasir Nasution

Guru Besar Emiritus UIN Sumatera Utara Medan

Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Sumut Syariah

**DUKUNGAN PEMERINTAH, DUNIA USAHA DAN INSTITUSI
PENDIDIKAN TINGGI UNTUK EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA:**

Sebuah Kata Pengantar

Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si.

*Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya/
Sekjen Kemenag RI Periode 2014-2018*

Pendahuluan

Sebagai akademisi yang selama ini berkecimpung di dalam program pembelajaran, terutama Metode Studi Islam, termasuk Studi Ekonomi Syariah, pada Program Doktor di UIN Sunan Ampel dan di UIN Mataram dan UIN Malang, maka saya tentu menyambut dengan riang gembira ketika diminta untuk memberikan “Kata Pengantar” dalam buku yang disusun oleh 20 dosen dari berbagai Universitas di Indonesia dengan tema “Masa Depan Ekonomi Syariah Indonesia”. Buku ini diedit oleh Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag. (Dosen Ilmu Fiqh pada UIN Sumatera Utara) dan Sdr. Taufiq, SH.I., MA. (Wakil Dekan III FEBI – IAIN Lhokseumawe). Sebuah buku yang bisa menjadi referensi bagi para peneliti, akademisi dan peminat studi ekonomi Syariah di berbagai universitas di Indonesia.

Ekonomi Syariah di Indonesia, sesungguhnya telah memasuki era baru melalui dukungan penuh dari pemerintah. Jika dilacak secara historis, maka bisa diketahui di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), maka pengembangan ekonomi Syariah telah dilakukan, misalnya dengan Gerakan Ekonomi Syariah (GRES), yang diresmikan oleh Presiden SBY untuk memberikan dukungan khususnya bagi pengembangan ekonomi Syariah di Indonesia. Di era ini juga dukungan dari para akademisi dan praktisi ekonomi Syariah juga sangat kuat, misalnya keterlibatan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) yang secara meyakinkan telah memberikan sejumlah solusi tentang bagaimana seharusnya mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia.

Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), maka keterlibatan pemerintah juga semakin kuat, misalnya lahirnya organisasi semi pemerintah, yaitu Komite Nasional Ekonomi Syariah, yang melibatkan para Menteri dan tokoh-tokoh perbankan dan akademisi untuk terlibat di dalam program percepatan pengembangan ekonomi Syariah. Di dalam perkembangannya, KNKS kemudian menjelma menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang langsung dipimpin oleh presiden, dengan ketua hariannya adalah Wakil Presiden dan beberapa Menteri yang terkait.

Perkembangan dukungan pemerintah yang luar biasa tentu menjadi cambuk bagi dunia perbankan Syariah dan keuangan Syariah.

Berdasarkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, maka terdapat klaster yang penting untuk diperhatikan, yaitu: **pertama**, Penguatan Rantai Nilai Halal: Klaster Makanan dan Minuman halal, klaster pariwisata halal, klaster fesyen Muslim, klaster Media dan Rekreasi Halal, Klaster Farmasi dan kosmetik Halal, Klaster energi terbarukan. **Kedua**, Penguatan Keuangan Syariah: klaster perbankan Syariah, Klaster Pasar Modal Syariah, klaster jaminan sosial, zakat dan wakaf. Selain ini juga terdapat penguatan usaha kecil, mikro dan menengah dan penguatan ekonomi digital. Di dalam kata pengantar ini tidak semua klaster dibahas, akan tetapi hanya klaster jaminan produk halal, zakat, wakaf dan kerja sama kelembagaan untuk pengembangan ekonomi Syariah.

Potensi Produk Halal di Indonesia

Potensi produk halal Indonesia sangat besar, misalnya produk makanan dan minuman, perdagangan, parfum dan komestik, obat-obatan, wisata atau *tourism*, dan barang gunaan.

Indonesia memiliki sejumlah ikon wisata yang sangat masyhur, baik wisata religious maupun non-religious. Yang religious, seperti makam para wali, situs-situs keagamaan, dan nonwisata religious seperti pantai, hutan, gunung, teluk, danau, bawah laut dan air terjun.

Indonesia juga memiliki sejumlah produk kerajinan, rumah batik, rumah adat, desa adat, desa wisata, dan lainnya. Indonesia memiliki potensi kesenian dan budaya yang bisa menjadi momentum wisata local maupun internasional. Indonesia memiliki pusat-pusat perdagangan yang bertaraf internasional, baik di Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Surakarta, Semarang. Misalnya konsep Joglo Semar, dan sebagainya.

Di dalam *Global Islamic Economy (GIE)* dijelaskan bahwa negara-negara non-Muslim justru menjadi pengeksport besar pada produk-produk halal, misalnya Australia menjadi pengeksport daging halal ke seluruh dunia, bahkan Vietnam dan Thailand menjadi pemain besar dalam perdagangan syariah dan kemudian Jepang melalui *halal food*.

Indonesia belum dapat menguasai pasar syariah, tetapi negara-negara non-Muslim lainnya sudah mampu. Indonesia belum bisa menjadi pemain karena variabel harga yang masih tinggi, kemasan yang kurang baik dan kapasitas

produk yang belum optimal. Indonesia sudah masuk 10 besar negara yang memproduksi produk halal, dalam bidang *Halal Food, Islamic Finance, Mode Fashion, Halal Pharmaceutical and Cosmetics*.

Indonesia dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia, ternyata justru hanya menjadi pasar produk halal dan belum bisa menjadi produsen produk halal. Bandingkan dengan Brazil yang jumlah umat Islamnya sangat sedikit, hanya 0,0002 persen dari populasinya ternyata justru menjadi pemain kuat di dalam produk halal. Brazil sekarang ini sudah menjadi pemain besar dalam makanan halal.

Berdasarkan tulisan Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin, Wakil Presiden, bahwa pada tahun 2018, Indonesia membelanjakan 173 Milyar dollar AS untuk makanan dan minuman halal atau sebesar 12,6 persen dari pangsa produk makanan halal dunia. Indonesia memang bisa menjadi pasar bagi produk halal, sebab mayoritas penduduknya beragama Islam dengan komitmen yang tinggi untuk menggunakan produk halal. Usaha-usaha yang optimal telah dilakukan oleh pemerintah. Misalnya dengan diterbitkannya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), yang dipimpin langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden, dan Menteri-menteri terkait, lalu mergernya bank-bank syariah (BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah) menjadi Bank Syariah Indonesia, yang berdasarkan potensi dan peluang akan bisa bersaing di dunia perbankan syariah dunia. Pada tahun 2018 pasar halal dunia mencapai 2,2 trilyun dollar AS, dan tahun 2024 mencapai sebesar 3,2 trilyun dollar AS. (Kompas, 17/02/2021).

Dukungan pemerintah Indonesia yang sedemikian kuat belum disambut dengan gegap gempita oleh para pengusaha khususnya pengusaha menengah atas. Yang bisa dilihat barulah pada usaha-usaha syariah dalam skala menengah, dan kecil. Sebenarnya, potensi makanan Indonesia sangat luar biasa. Jenis dan macam makanan yang terdapat di Indonesia sebenarnya sangat potensial untuk dijadikan komoditas di dunia internasional. Hanya saja kebanyakan masih merupakan usaha-usaha yang berskala mikro dan belum bisa memasuki pangsa pasar yang lebih luas.

Oleh karena itu, diperlukan beberapa strategi: **pertama**, memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha, khususnya dalam menyongsong era produk halal yang terus berkembang. Tuntutan dan gaya hidup masyarakat Muslim yang semakin religius, semestinya menjadi tantangan bagi dunia usaha untuk menangkapnya. Dewasa ini *life style* masyarakat Muslim semakin mengarah kepada religiusitas dengan *performance* yang ingin ditampakkannya.

Wisata halal, perbankan syariah, makanan dan minuman halal, penggunaan produk keuangan Syariah, kegiatan filantropi, dan fashion syariah telah menjadi gaya kehidupan masyarakat Muslim khususnya kelas menengah. Dengan demikian, usaha pemerintah untuk menaikkan keuangan syariah, perbankan syariah dan produk syariah semestinya ditangkap sebagai peluang yang besar.

Kedua, makanan dan minuman merupakan kebutuhan primer. Makanya, kebutuhan akan makanan dan minuman tidak akan pernah berhenti kapan dan dimanapun. Di tengah gelegak kehidupan masyarakat yang semakin religius, maka mau tidak mau harus tersedia pemenuhan kebutuhan primer berlabel halal. Dalam lima tahun ke depan, seiring dengan literasi produk halal, maka masyarakat akan melakukan pilihan dalam menentukan keputusan membeli atau tidak membeli makanan dan minuman. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain kecuali para pengusaha menengah dan besar untuk bermain di sektor makanan dan minuman halal. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri saja dengan jumlah umat Islam 87 persen, tentu membutuhkan produk halal yang cukup banyak. Di sisi lain, juga kebutuhan pasar internasional yang juga akan semakin besar. Seharusnya mulai dipikirkan bagaimana para pengusaha menengah dan besar untuk bisa menguasai pasar Timur Tengah yang tingkat literasi produk halalnya sudah sangat baik.

Ketiga, jika pengusaha menengah dan mikro bisa bermain dalam kawasan regional dan nasional, maka para pengusaha menengah dan besar harus bermain di sektor internasional. Yang dilakukan oleh Brazil dengan BRF yang membuka ekspansinya melalui peresmian pabrik makanan halal terbesar di Uni Emirat Arab adalah contoh bagaimana Brazil menangkap peluang usaha. Strategi Brazil ini tentu disebabkan oleh diplomasi pemerintah yang kuat dan juga dukungan pengusaha besar di Brazil. Seandainya ada ekspansi perusahaan besar dari Indonesia, tentu negara Timur Tengah akan memilih bekerja sama dengan perusahaan Indonesia. Namun demikian, kiranya politik perdagangan harus dimainkan agar peluang usaha tersebut akan bisa menjadi realitas.

Potensi Filantropi di Indonesia

Zakat, wakaf, sedekah dan infaq merupakan *public fund* yang keberadaannya dijamin oleh agama. Artinya, bahwa agama memiliki sejumlah konsep yang terkait dengan ajaran ini. Ajaran philantropi merupakan prinsip mendasar di dalam agama Islam, selain syahadat atau persaksian tentang keberadaan Allah

dan utusannya, lalu shalat yang merupakan ritual sebagai tiang agama, dan puasa untuk menahan makan, minum dan relasi seksual di siang hari, serta haji ke Ka'batullah. Zakat menjadi rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat. Dengan demikian ajaran mengeluarkan sebagian harta untuk zakat merupakan perintah agama yang mendasar.

Zakat dikenal memiliki beberapa dimensi, yaitu zakat harta, zakat fitrah, zakat profesi, zakat pertanian dan peternakan. Semua zakat ini memiliki takaran sesuai dengan aturan di dalam agama atau hukum fiqih. Misalnya zakat fitrah dikeluarkan setahun sekali sebesar 2,5 kg beras atau setara itu, lalu zakat profesi sebesar 2,5 persen dari gaji, dan zakat harta, peternakan dan pertanian tentu sesuai dengan kaidah yang sudah termaktub di dalam ilmu fiqih.

Selain dana zakat yang harus dikeluarkans sesuai dengan nisabnya, maka juga terdapat dana wakaf, infaq dan sedekah. Masing-masing memiliki karakteristiknya, dan cakupannya sesuai dengan prinsip di dalam ajaran Islam. Wakaf merupakan pengeluaran oleh individual atau sekelompok individu dan lembaga yang memberikan barang atau uang kepada pengelola wakaf untuk kepentingan membangun umat Islam di manapun. Sedangkan infaq dan sedekah diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh individu yang berinfaq dan bersedekah. Wakaf uang adalah wakaf dalam bentuk uang yang dikeluarkan oleh individu, kelompok atau institusi yang diserahkan pengelolaannya kepada nazir wakaf untuk tujuan kemaslahatan umat.

Indonesia memiliki peluang yang besar dalam *public fund* yang berupa wakaf. Hal ini tentu dikaitkan dengan jumlah penduduk Muslim yang mencapai 87 persen populasi di Indonesia dengan kemampuan finansial dan aset yang relatif memadai. Melalui prediksi yang dilakukan oleh Baznas (2020), maka potensi zakat di Indonesia mencapai angka Rp178,65 trilyun sampai Rp180 trilyun.

Kelas menengah, termasuk ASN, berkecenderungan untuk mengeluarkan anggaran belanja untuk filantropi yang semakin menguat. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Alvara Research Center, bahwa belanja amal sebanyak 5 persen dari porsi belanja rumah tangga atau total pengeluaran. Belanja tersebut meliputi tabungan 12,6 persen, investasi 3,1 persen, asuransi 7,3 persen, cicilan hutang 9,8 persen, kebutuhan keluarga 43,7 persen, zakat/amal 5 persen, telepon 5,4 persen dan hiburan/*entertainment* sebesar 7,5 persen (Baznas, 2021). Melalui angka-angka ini tentu bisa diprediksi besaran potensi wakaf uang yang bisa dikeluarkan oleh ASN di Indonesia.

Berdasarkan atas porsi belanja amal sebesar 5 persen dari total pengeluaran, maka diperkirakan bahwa akan terdapat sebanyak 29 juta KK x Rp7,5 juta (expenses perbulan) x 5 persen maka akan terdapat angka Rp10,875 trilyun, sehingga dalam satu tahun akan didapatkan angka sebesar Rp130 trilyun. (Baznas, 2021). Melalui angka-angka prediktif ini, maka kiranya dapat dikalkulasi bahwa potensi wakaf uang di kalangan ASN dengan menggunakan perhitungan jumlah ASN Muslim sebesar 3.654.000 orang, maka akan ketemu angka sebesar Rp. 4,1 trilyun per tahun.

Mendorong Program Sertifikasi Halal

Jumlah pengusaha kecil yang memang wajib sertifikat sesuai regulasi yang berlaku tentu sangat banyak. Usaha dalam sektor makanan dan minuman, serta usaha-usaha barang guna tentu juga sangat banyak jumlahnya. Usaha ini kebanyakan dimiliki dan dikembangkan oleh pengusaha kecil dan mikro yang memiliki sasaran kelas menengah ke bawah dan dengan harga terjangkau. Mereka merupakan usaha-usaha rumahan yang dikelola dengan manajemen tradisional dan dipasarkan secara terbatas.

Industri makanan dan minuman sampai saat ini masih menjadi andalan bagi perekonomian Indonesia. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah, maka pertumbuhan industri makanan dan minuman masih cukup menjanjikan. Untuk tahun 2021, Kemenperin masih memprediksi bahwa pertumbuhan industri makanan masih berkisar pada angka 4,49 persen, sedangkan industri minuman sebesar 4,39 persen. Namun peluang realisasinya untuk makanan dan minuman sebesar 4,44 persen pada tahun 2021. Namun demikian, para pengusaha memprediksi di atas angka tersebut (Tempo.co diunduh 24/02/2021). Pertumbuhan sebesar ini bisa diharapkan dengan catatan bahwa penanganan Covid-19 *on the track* dan angka penyebarannya menjadi lebih kecil atau mengecil.

Sesuai dengan regulasi bahwa mulai 17 Oktober 2019 dan seterusnya dinyatakan bahwa semua produk, baik makanan atau minuman, kosmetik dan obat-obatan serta barang guna harus terjamin kehalalannya atau bersertifikat halal. UU No 33 tahun 2014 menyatakan bahwa semua produk harus bersertifikat pada lima tahun setelah UU ini diundangkan, artinya semua produk di Indonesia harus bersertifikat halal. Probleminya adalah pada aspek industri kecil dan mikro yang kebanyakan merupakan industri rumahan dan dikelola secara tradisional. Jumlahnya mencapai jutaan, sehingga akan sangat sulit untuk melakukan sertifikasinya.

Pemerintah berupaya *shortcut* dengan cara *self declare*. Pengusaha harus menyatakan bahwa produknya halal, karena sumber dan teknik yang digunakan sesuai dengan standat halal. Misalnya produk makanan dipastikan bahwa sumber atau bahannya halal dan proses atau tekniknya juga halal. Inilah yang kemudian bisa memastikan bahwa produk tersebut bisa dinyatakan sebagai produk halal. Termasuk juga produk minuman, misalnya minuman dalam kemasan botol seperti minuman beras kencur, jahe merah, jeruk nipis, kopi sachet, asem dan susu sapi perahan, dan sebagainya harus halal dengan cara *self declare* dimaksud. Demikian pula produk makanan kaki lima, seperti nasi goreng, nasi uduk, nasi tumpeng, nasi kebuli, tahu goreng, pisang goreng dan sebagainya juga harus jelas halal dengan cara *self declare*.

Namun demikian, *self declare* harus sesuai dengan regulasi dan etika yang berlaku. Makanya ada beberapa catatan yang penting di dalam upaya *self declare*, yaitu: **Pertama**, *self declare* merupakan upaya pemerintah untuk memberi peluang usaha secara lebih berkembang dengan mengedepankan pada transparansi dan kejelasan produk tersebut sehingga dapat menjadi jaminan ketidakraguan konsumen yang memanfaatkan. Di sini maka para pengusaha diminta untuk mengembangkan budaya kejujuran dan keterbukaan. Jangan melakukan kebohongan publik tentang produk yang dipasarkannya.

Kedua, diharuskan ada pendampingan di dalam pengembangan usaha berbasis *self declare*, misalnya Perguruan Tinggi, organisasi keagamaan, organisasi profesi dan juga masyarakat lainnya. Perguruan tinggi dapat bekerja sama dengan Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH) atau organisasi sosial keagamaan untuk melakukan pendampingan atas *self declare* para pengusaha makanan dan minuman. Institusi ini memiliki dan menjadi penjamin kehalalan produk yang dihasilkan oleh pengusaha UMKM. Dengan demikian secara regulatif dan etik, maka terdapat lembaga yang bertanggungjawab atas kehalalan produk.

Ketiga, sebagai pendamping dan penjamin kehalalan produk, maka tentu diharuskan untuk melakukan *testing* atau pemeriksaan atas kehalalan produk. Secara periodik dapat dilakukan uji kehalalan dan hasilnya bisa di-*share* melalui media massa atau media sosial terhadap kehalalan produk. Budaya tanggungjawab dan etika berusaha ini harus ditanamkan dengan cara melakukan inspeksi mendadak dan pengambilan sampel tentang produk makanan dan minuman untuk diuji kehalalannya.

Keempat, melalui proses yang “berbelit” untuk memperoleh sertifikasi, maka menjadi mustahil jika pada tahun 2019 dan seterusnya akan terjadi *booming*

sertifikasi produk halal khususnya pada industri makanan dan minuman. Tidak hanya prosedur administrasinya akan tetapi juga anggaran yang dibutuhkan. Sementara itu anggaran untuk sertifikasi produk makanan dan minuman untuk jutaan pengusaha tentu tidak mungkin dianggarkan. Anggaran pemerintah untuk program sertifikasi halal tidak akan mencukupi untuk menjangkau semua industri makanan dan minuman. Oleh karena itu, melalui *self declaration* diharapkan bahwa akan tumbuh industri makanan dan minuman halal yang berstandart regulasi dan etika.

Kelima, upaya *shortcut* yang dilakukan oleh pemerintah ini tentu akan memiliki dua matra sekaligus, yaitu memotong mata rantai jaminan produk halal yang rumit dan terbatas kapasitasnya, sehingga akan memudahkan bagi para pengusaha untuk masing-masing menjamin bahwa produknya halal sesuai dengan jaminan yang diberikan oleh institusi terkait, lalu juga bisa menjadi penjamin bagi konsumen bahwa produk yang dikonsumsi halal. *Self declare* tidak dimaksudkan untuk melakukan “penipuan” kepada konsumen atas produk yang diperjualbelikan.

Dengan demikian, para pengusaha akan bergairah untuk berusaha dan konsumen juga akan yakin bahwa yang dikonsumsi juga halal. Sekarang masyarakat Indonesia sedang menuju menjadi masyarakat yang lebih *religious*, yang ditandai dengan yang serba syariah, misalnya: makanan dan minuman halal, wisata syariah, hotel syariah, pakaian halal, kosmetik halal, bahkan juga obat-obatan halal. Dengan upaya *shortcut* ini, maka ke depan akan dapat dipastikan bahwa gaya hidup halal akan menjadi trend dan para pengusaha dapat pula memenuhi kebutuhannya.

Membangun Kemitraan dengan Perguruan Tinggi

Ada beberapa alasan tentang pentingnya kerja sama kemitraan dengan perguruan tinggi (PT) untuk pengembangan ekonomi syariah, yaitu; **Pertama**, Perguruan tinggi merupakan mitra strategis bagi perbankan syariah, sebab selain memiliki mahasiswa dan keluarga juga memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang tentu potensial dalam rangka terlibat di dalam pengembangan perbankan syariah. Tidak hanya akan bisa menjadi nasabah tetapi juga mitra strategis untuk memperkuat jaringan pengembangan keuangan syariah, baik keuangan inklusif maupun noninklusif. Selain itu PT juga memiliki sejumlah pakar dalam bidang ekonomi syariah, baik sebagai dosen maupun praktisi perbankan syariah. Melalui mereka maka akan bisa dikembangkan upaya-upaya inovatif untuk pengembangan usaha-usaha

syariah maupun perbankan syariah. Misalnya melalui disertas yang dihasilkan oleh PT, maka didesain untuk problem solving percepatan pengembangan keuangan syariah dan perbankan syariah.

Kedua, dewasa ini sedang digalakkan program wakaf uang. Potensi wakaf uang ini luar biasa. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh BWI, maka potensi wakaf uang Indonesia mencapai angka Rp. 180 trilyun. Sedangkan potensi wakaf uang ASN se-Indonesia sebesar Rp. 3 trilyun per tahun (data BWI) atau 4,1 trilyun per tahun (Nursyamcentre dan dipublis oleh Kemenag). Artinya, bahwa wakaf uang bisa menjadi dana publik atau *public fund* yang bisa didayagunakan untuk pengembangan Pendidikan.

Ketiga, pemerintah sedang menggalakkan produk halal. Indonesia setiap tahun membelanjakan impor produk halal sebanyak 173 Milyar dollar US atau sebesar 12,5 dari produk halal dunia. Artinya pengeluaran anggaran untuk pemenuhan kebutuhan produk halal di Indonesia cukup besar. Dilakukan impor sebab produk halal Indonesia belum bisa memenuhi kebutuhan pasar. Pemerintah sesungguhnya sudah membuat *short cut* untuk memberikan “kemudahan” bagi para pengusaha UMKM, yaitu melalui skema *self declair*. Melalui skema seperti ini, maka sudah dilakukan pemangkasan pembiayaan, rentang waktu dan proses yang relative berbelit di dalam UU No. 33 tentang Jaminan Produk Halal. Melalui UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka pemerintah telah berupaya untuk menolong para pengusaha yang berkeinginan untuk program sertifikasi halal. Tentu jangan dianggap dengan *self declair* segala sesuatunya menjadi mudah, sebab tetap harus ada proses pendampingan yang dilakukan oleh Lembaga Pendidikan tinggi atau organisasi sosial keagamaan atau Lembaga professional lainnya. UIN yang sudah memiliki laboratorium uji halal tentu bisa melakukan pendampingan ini secara terstruktur dan sistematis. UIN yang akan mendeklair terhadap kehalalan produknya. Di sini tentu ada label, institusi pendamping dan pemberitaan di media sosial.

Keempat, kemitraan strategis dengan Perbankan Syariah adalah tentang mendesain program, melaksanakan program dan evaluasi program. Desain program terkait dengan bagaimana merancang program pendampingan terhadap sejumlah UMKM (misalnya UMKM di bidang makanan dan minuman). Lalu bagaimana program ini diselenggarakan, misalnya dengan melakukan pemetaan UMKM di wilayah Jawa Timur dan berapa yang bisa dibantu untuk *self declair*. Penting juga dilakukan evaluasi dan monitoring untuk tetap memberikan jaminan bahwa produk dimaksud tetap menjaga

kehalalannya. Melalui program evaluasi dan monitoring, maka akan didapati compliance para pengusaha terhadap label halal melalui *self declair*.

Kelima, Perguruan Tinggi harus segera merumuskan kerja strategis terkait dengan wakaf uang dan jaminan produk halal. Ke depan dua area ini akan menjadi andalan. Dunia jaminan produk halal membutuhkan Lembaga yang memiliki kapasitas untuk menjadi Lembaga pemeriksa Halal (LPH) dan juga pendamping UKMU untuk *self declair* yang juga membutuhkan penyelia halal baik bagi pengusaha (UMKM) atau LPH dan Pendamping JPH. Tentu lalu juga dibutuhkan program studi Audit Halal, yang memiliki tiga fokus yaitu auditor keuangan syariah, auditor perbankan syariah dan zakat dan wakaf (zawa). Sudah saatnya kemitraan strategis ini bekerja untuk memenuhi pangsa pasar ke depan yang variatif dan potensial, sehingga peran PTKIN dan perbankan Syariah untuk mendongkar keuangan Syariah akan semakin nyata.

Penutup

Indonesia merupakan negeri dengan jumlah umat Islam terbesar, sehingga potensi untuk mengembangkan ekonomi syariah tentu sangat besar. Namun demikian masih diperlukan keterlibatan banyak pihak untuk bisa merealisasikannya. Indonesia diharapkan bisa menjadi lokomotif pengembangan ekonomi syariah, karena dukungan pemerintah terhadap perkembangan ekonomi syariah juga sangat kuat. Untuk mengembangkan ekonomi syariah, maka diperlukan kerja sama atau sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak, misalnya pemerintah, dunia perbankan Syariah, dunia nonperbankan, lembaga ekonomi syariah atau usaha-usaha syariah, lembaga sosial keagamaan, lembaga sosial ekonomi dan juga perguruan tinggi.

Ada banyak jenis dan cakupan ekonomi syariah, namun demikian yang diperlukan penguatan adalah mengenai jaminan produk halal, zakat, wakaf dan sedekah. Selain juga asuransi syariah, akuntansi syariah, perbankan syariah dan usaha-usaha syariah. Semua ini dilakukan dalam tujuan untuk meningkatkan peran perekonomian syariah dalam keterlibatannya untuk membangun kesejahteraan umat.

Wallahu a'lam bi al shawab.

Surabaya, Desember 2021

Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si.

Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya/Sekjen Kemenag RI Periode 2014-2018

Kata Pengantar

Dr. H. Danial, M.Ag.
(Rektor IAIN Lhokseumawe)

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, terutama nikmat intelektualitas dan spiritualitas, sehingga *book chapter* dengan judul “Masa Depan Ekonomi Syariah Indonesia” telah terbit. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw. sumber aspirasi dan inspirasi serta keteladanan di berbagai aspek kehidupan.

Kami mengucapkan terimakasih kepada Sdr. Angga Syahputra dan tim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam - IAIN Lhokseumawe atas “jihad dan ijtihad” intelektual dalam merealisasikan *book chapter* ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan juga kami alirkan kepada para penulis yang telah mengerahkan segenap energi intelektual/keilmuan untuk menyumbangkan tulisan mereka, sehingga lahirnya *book chapter* ini.

Semua lembaga pendidikan termasuk lembaga pendidikan Islam mengemban amanah untuk melaksanakan caturdarma ilmu, yaitu; (1) mentransformasikan ilmu melalui pendidikan-pengajaran; (2) mengembangkan ilmu melalui penelitian; (3) mengaplikasikan ilmu melalui pengabdian; dan (4) melestarikan serta menyebarkan ilmu melalui tulisan dan penerbitan. *Book chapter* ini merupakan wujud pelaksanaan darma keilmuan yang ke-4, yaitu melestarikan dan menyebarkan ilmu melalui tulisan dan penerbitan. Semua upaya untuk mewujudkan terlaksananya caturdarma ilmu di atas khususnya dalam bentuk penerbitan (*book chapter*) sangat patut mendapat dukungan dan apresiasi, apalagi tema yang diusung adalah masa depan ekonomi syariah di Indonesia.

Book Chapter yang berada di tangan pembaca ini memiliki beberapa kelebihan. Pertama, ditulis oleh mereka yang memiliki latar keilmuan yang sesuai dengan tema yang diusung dan berasal dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Kedua, pembahasannya disusun secara sistematis, argumentatif, lugas, dan kaya nuansa. Ketiga, temanya sangat aktual di tengah bangkitnya spirit dan kesadaran keuangan Islam di tengah gempuran persaingan keuangan global.

Kami juga ingin menekankan pentingnya usaha berkelanjutan untuk mengembangkan ekonomi syariah ke tahapan berikutnya dan memperkuat ketahanan pasar untuk kemajuan industri. Dengan upaya dan inisiatif bersama, Kami sangat percaya ekspansi keuangan syariah secara global dan kontribusinya pada sistem keuangan yang adil akan terwujud.

Akhirnya kami ucapkan selamat membaca, semoga *book chapter* ini bermanfaat bagi kita semua.

Lhokseumawe, Januari 2022
Rektor IAIN Lhokseumawe,

Dr. H. Danial, S.Ag., M.Ag.

Apresiasi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)

Kata Sambutan

Assoc. Prof. Dr. Sutan Emir Hidayat

Saat ini posisi Indonesia pada tingkat ekonomi dan keuangan syariah global berada dalam posisi yang membanggakan. Hal ini terlihat dalam *Global Islamic Economy Indicator 2020/2021*, Indonesia berada di peringkat ke-4, dimana sebelumnya Indonesia menduduki peringkat ke-5 dunia. Di sisi lain, perkembangan keuangan syariah Indonesia juga kembali mencatatkan prestasi. Pada *Islamic Finance Country Index (IFCI) 2021*, dan *Islamic Finance Development Indicator (IFDI) 2021*, Indonesia juga menempati peringkat ke dua pada masing-masing index. Hal ini tentunya merupakan kabar gembira bagi Indonesia atas usaha yang terus dilakukan berbagai pihak dan dukungan pemerintah dalam memperluas perkembangan ekonomi syariah guna memperkuat ketahanan perekonomian nasional.

Buku *chapter* yang diinisiasi oleh UPT. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam – IAIN Lhokseumawe ini merupakan langkah baik yang terus kami dukung dalam rangka memberikan informasi kepada pembaca tentang Masa Depan Ekonomi Syariah Indonesia melalui hasil kajian riset yang dilakukan oleh akademisi, peneliti dan cendekiawan dari berbagai Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia yang *concern* terhadap ekonomi syariah. Selain memberikan informasi, buku ini tentunya dapat menjadi rujukan dan bahan pertimbangan bagi berbagai *stakeholder* dan yang tidak kalah penting menjadi upaya meningkatkan literasi keuangan syariah kepada masyarakat Indonesia.

KNEKS memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para penulis atas dedikasinya memberikan sumbangsih bagi percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional. Berbagai pihak perlu terus bersinergi, bahu-membahu, berjabat-tangan dalam berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mengakselerasikan perkembangan ekonomi syariah di negeri tercinta ini. Semoga upaya-upaya yang dilakukan para penulis menjadi amal kebajikan yang tercatat dalam sejarah perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Jakarta, 22 Desember 2021

Assoc. Prof. Dr. Sutan Emir Hidayat

Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
KATA PENGANTAR EDITOR.....	vii
KATA PENGANTAR PROF. DR. H. M. YASIR NASUTION..... <i>(Guru Besar Emiritus UIN Sumatera Utara Medan, Ketua DPS Bank Sumut Syariah)</i>	xi
KATA PENGANTAR PROF. DR. H. NUR SYAM, M.Si. <i>(Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya, Sekjen Kemenag Periode 2014-2018)</i>	xiii
KATA SAMBUTAN DR. H. DANIAL, M.Ag..... <i>(Rektor IAIN Lhokseumawe)</i>	xxiii
KATA SAMBUTAN ASSOC. PROF. DR. SUTAN EMIR HIDAYAT <i>(Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS RI)</i>	xxv
DAFTAR ISI.....	xxvi
KONDISI TERKINI EKONOMI SYARIAH <i>Ahmad Fauzul Hakim Hasibuan., S.E.I., M.E.I. (FEB – Universitas Malikussaleh)</i>	1
BONUS DEMOGRAFI BAGI PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH..... <i>Nursantri Yanti, M.E.I. (FEBI – UIN Sumatera Utara Medan)</i>	12
EKONOMI SYARIAH DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA <i>Khalish Khairina, M.Si. (FEBI – IAIN Lhokseumawe)</i>	23
LITERASI EKONOMI SYARIAH..... <i>Wahyu Syarvina, MA. (FEBI – UIN Sumatera Utara Medan)</i>	34
RASIO INDEX SAHAM SYARIAH DAN KONVENSIONAL SELAMA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA <i>M. Fauzan, M.E.I. (FEBI – IAIN Padangsidimpuan)</i>	46
OPTIMALISASI SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH <i>Dr. Hj. Asmawati, S.E., MM. (FEM Universitas Indo Global Mandiri)</i>	57
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BANK..... <i>Asiah Wati, S.E.Sy., M.E. (Fakultas Syariah – UIN Raden Mas Said Surakarta)</i>	66

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NON-BANK.....	77
<i>Fauzul Hanif Noor Athief, Lc., M.Sc. (FAI – Universitas Muhammadiyah Surakarta)</i>	
POTENSI FINANCIAL TECHNOLOGY	87
<i>Ichsan, Lc., M.E.I. (FEB – Universitas Malikussaleh)</i>	
GREEN SUKUK DAN PENYELAMATAN LINGKUNGAN	95
<i>Rahmawati, MA. (FEBI – IAIN Lhokseumawe)</i>	
ASURANSI SYARIAH	103
<i>M. Iqbal, S.H., M.E. (FEBI – UIN Raden Fatah Palembang)</i>	
WISATA HALAL.....	115
<i>Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM. (Magister Ilmu Agama Islam, FIAI UII Yogyakarta)</i>	
POTENSI HALAL FOOD & BEVERAGES	125
<i>Iskandar Chang, M.Si. (FEBI – IAIN Salatiga)</i>	
POTENSI BISNIS HALAL COSMETICS DAN HALAL FASHION DI INDONESIA	134
<i>Dr. Hj. Malahayatie, MA. (FEBI – IAIN Lhokseumawe)</i>	
DAMPAK KAWASAN INDUSTRI HALAL BAGI PEREKONOMIAN	144
<i>Arna Asna Annisa, MSI. (FEBI – IAIN Salatiga)</i>	
ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH DAN WAKAF	154
<i>Asra, S.Sy., M.Ag. (FEBI – IAIN Lhokseumawe)</i>	
PERAN AUDITOR SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH...	163
<i>Heny Rofizar, S.E., M.Si., Ak., CA (FEBI – IAIN Lhokseumawe)</i>	
PERAN AKUNTAN SYARIAH	172
<i>Isra Maulina, SE., M.Si. (FEBI – IAIN Lhokseumawe)</i>	
PENTINGNYA AKUNTANSI SYARIAH DALAM PERWAKAFAN INDONESIA	181
<i>Dr. Lesi Hertati, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA., CAPF., CAPM. (Fakultas Ekonomi Akuntansi - Universitas Indo Global Mandiri)</i>	
TANTANGAN PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI PERDESAAN	195
<i>Reni Ria Armayani Hasibuan, M.E.I. (FEBI – UIN Sumatera Utara Medan)</i>	

TANTANGAN PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI PERDESAAN

Reni Ria Armayani Hasibuan, M.E.I.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam - UIN Sumatera Utara Medan

Email: reniriaarmayani@uinsu.ac.id

A. Pendahuluan

Perkembangan serta pengoperasian dari sistem ekonomi syariah baik dalam skala internasional atau skala nasional menyebar luas, karena sudah maraknya kajian dan publikasi serta praktek-praktek ekonomi syariah terutama di Indonesia, adanya perbankan syariah berbasis syariah lebih mengutamakan nilai-nilai berdasarkan Alquran dan Sunah sebagai sumber pelaksanaannya. Awal berdirinya perbankan syariah di Kairo, Mesir bertempat di *Mit Ghamr Local Saving Bank* sekitar Tahun 1963. Untuk saat ini, perkembangan yang dirasakan oleh lembaga keuangan syariah sangat pesat. Adapun perkembangan tersebut menjadikan lembaga berbasis syariah diakui lebihnya oleh lembaga berbasis konvensional dengan sistem bebas.

Perbankan berbasis kapitalis dengan penerapan bunga tidak mampu bertahan dalam keadaan krisis tersebut dan berdampak pada krisis kepercayaan oleh nasabahnya. Akibatnya, nasabah akan mencari jalan agar dapat mewujudkan kebutuhan nasabah (konsumen), dan akhirnya menemukan bank yang dapat memberikan jalan yaitu bank berbasis syariah.

Dalam UU No. 7 Tahun 1992 yang berisi dasar hukum operasional perbankan, hingga akhirnya perbankan syariah berkembang dengan pesat, kemudian UU tersebut diubah kedalam UU No. 10 Tahun 1998 berisi bentuk penegasan sebagai berikut: Otoriter oleh Bank Indonesia untuk melakukan sesuatu untuk lembaga keuangan syariah, serta memperluas perkembangan bank syariah, dan dijelaskan pula pada lembaga perbankan berbasis syariah ada dua sistem, yaitu sistem berbasis kapitalis (konvensional) dan sistem berbasis syariah.

Sistem ekonomi syariah dalam hal perkembangan dan pertumbuhan terjadi pada seluruh wilayah bukan hanya terjadi pada perkotaan tapi juga terjadi di perdesaan. Sesungguhnya di perdesaan sistem ekonomi syariah sudah berkembang pada penduduk penganut agama Islam. Desa Nagasaribu merupakan desa yang berada di Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara. Desa Nagasaribu

termasuk dalam wilayah desa yang tertinggal baik dari segi perekonomiannya maupun sarana prasarannya. Melalui program yang dilakukan oleh pemerintah setempat maka desa Nagasaribu terpilih menjadi desa dengan program kampung KB, tujuan di buatnya kampung KB adalah untuk mengendalikan jumlah penduduk, dimana pertumbuhan yang terkendali akan mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi dan juga akan mendukung program peningkatan kesejahteraan serta memperkecil timbulnya permasalahan sosial, kesehatan dan pendidikan.

Desa Nagasaribu terdiri dari 1847 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 420 KK, yang seluruh warganya beragama Islam. Dari data tersebut, ini merupakan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi syariah apalagi Desa Nagasaribu terpilih menjadi desa dengan program KB, namun sayangnya perkembangan ekonomi syariah di Desa Nagasaribu belum maksimal, ini terlihat dari belum didirikannya lembaga syariah seperti bank syariah atau asuransi syariah. Fenomena tersebut menarik perhatian penulis untuk memaparkan lebih khusus mengenai tantangan pengembangan ekonomi syariah di perdesaan dengan mengambil studi kasus di Desa Nagasaribu Sumatera Utara.

B. Pengertian Ekonomi Desa dan Ekonomi Syariah

Dalam KBBI, desa merupakan satu daerah atau wilayah ditempati oleh beberapa penduduk berdasarkan keterangan kependudukan dipimpin oleh pimpinan tertinggi di pegang kepala yang menjadi satu kesatuan. Kasryno berpendapat perekonomian yang terdapat pada penduduk di perdesaan sangat sulit,

Alquran dan Hadis merupakan sumber dalam praktek ekonomi syariah. Ada beberapa pendapat tentang ekonomi syariah diantaranya: Pendapat Monzer Kahf dalam bukunya *The Islamic Economy* menyatakan ekonomi syariah merupakan ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner yang dalam menganalisis ekonomi syariah harus adanya penguasaan yang lebih mendalam pada ilmu syariah dan ilmu pendukung lainnya dalam *tool of analysis* yaitu: matematika, statistik, logika dan ushul fiqih (Rianto Dan Amalia, 2010).

Adapun *maqasid syariah* dalam ekonomi syariah dan pengembangan ekonomi desa adalah untuk mendapatkan kehidupan yang seimbang antara duniawi dan alam akhirat. Adapun kebahagiaan dunia dan akhirat tersebut mencakup bagian kecil maupun besar dari ekonomi syariah itu sendiri (P3EI, 2012).

Prof. Muhammad Abu Zahrah merupakan seorang *fuqaha* asal Mesir, menurut Beliau ada tiga sasaran hukum Islam yang menjadi rahmat untuk seluruh manusia (Rahman, 1995: 84) yaitu:

1. Penyucian jiwa. Setiap Muslim melakukan penyucian jiwa sebagai sumber kebaikan yang dibutuhkan.
2. Berdirinya keadilan. Bagi masyarakat keadilan merupakan bagian kehidupan di bidang hukum dan muamalah.
3. Memperoleh manfaat. Terciptanya sasaran keselamatan yang menjadi jaminan dasar, diantaranya: *al-din* (keyakinan agama), *al-nafs* (jiwa), *al-aql* (akal), *al-nasl* (keluarga dan keturunan), dan *al-mal* (keselamatan harta dan benda).

C. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah

Adapun prinsip yang digunakan untuk mengintegrasikan kehidupan manusia di dunia, diantaranya moral (baik atau buruk) spiritual, sosial, politik dan ekonomi. Suatu keinginan yang ingin diperoleh manusia (umat) menjalani kehidupan yang baik. Untuk memperolehnya, maka ketika berinteraksi haruslah didasarkan pada nilai-nilai Islam, yang menjadi dasar suatu kegiatan perekonomian berlandaskan moral. Pernyataan tersebut memberikan penjelasan pada sistem ekonomi syariah harus mempunyai etika bagi para pelaku ekonomi dalam berinteraksi yang akan menghasilkan dampak akhir yakni suatu kehidupan yang sejahtera dan makmur bagi umat. Adanya sumber daya alam sebagai fasilitas yang diberikan Allah kepada manusia dan dijelaskan dalam beberapa surah sebagai berikut (QS. Al-Baqarah [2]: 29), (QS. Hud [11]: 61), (QS. Al-A'raf [7]: 10), sarana usaha yang digunakan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran. Adapun tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran diperlukan kerja keras manusia dalam memenuhi keperluan hidup sesuai aturan yang ada pada Alquran dan Hadis. Posisi kerja yang diletakkan oleh nilai-nilai Islam dalam perekonomian sebagai produktivitas produktif yang diperintahkan Allah.

Konsep ekonomi syariah telah diletakkan pada Islam dari dasarnya. Ekonomi syariah pada masa Rasulullah Saw., telah diajarkan dan diterapkan sehingga timbul lah para ahli-ahli pemikir ekonomi syariah diantaranya: Al-Farabi (870-950 M), Ibnu Sina (980-1037M), Imam Ghazali (1058-1111M), Ibnu Khaldun (1332-1406 M), Abu Yusuf Al Maqrizi (731-798 M), dan seterusnya. Dari urutan tersebut, diperoleh penjelasan bahwa kemunculan ekonomi Islam lahir lebih awal daripada pemikiran ekonomi konvensional. Para pemikir ekonomi syariah di atas merupakan pemikir yang banyak

perniagaan dan perdagangan yang tidak lalai oleh sang pencipta, dan tidak pula lalai akan semua yang diperintahkan Allah kepada hambanya, dan mereka benar-benar takut akan azab dari kelalaian yang diperbuat yang berakibat pada hari akhir kelak.

D. Sistem Ekonomi di Perdesaan Indonesia

Penduduk Desa Nagasaribu mayoritas beragama Islam, pengembangan ekonomi syariah bukan merupakan sesuatu yang baru lagi. Nilai-nilai Islam menjadi dasar dari praktek-praktek ekonomi telah menjadi makanan sehari-hari bagi kehidupan masyarakat. Namun kenyataannya masyarakat perdesaan kurang menyadari telah mempraktekkan sistem ekonomi syariah tersebut.

Adanya batas-batas isolasi sosial budaya, ekonomi, dan politik yang berada di desa Nagasaribu diretas oleh kemajuan teknologi informasi. Desa Nagasaribu termasuk suatu bagian dari kesatuan global. Peningkatan jumlah penduduk desa Nagasaribu yang tinggi juga berdampak pada permintaan masyarakat akan kebutuhan pangan, sandang dan papan mengalami peningkatan. Lahan nonpertanian sebagai tempat tinggal atau ruang ekonomi dan sosial yang sebelumnya digunakan sebagai lahan-lahan pertanian dan lahan yang ditempati sebagai tempat tinggal oleh penduduk desa menjadikan lahan pertanian di daerah tersebut menjadi sempit. Kurangnya pengembangan teknologi pertanian menyebabkan masyarakat sulit memenuhi kebutuhan.

Melalui pengamatan secara langsung oleh penulis, sarana dan prasarana yang terdapat di desa Nagasaribu juga belum bisa dianggap layak. Akibatnya ketertinggalan inilah yang menyebabkan masyarakat masih sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Meskipun sudah banyak program program yang diupayakan pemerintah agar perekonomian desa agar semakin maju, diantaranya program desa KB, selain menekan laju pertumbuhan penduduk, program ini juga berupaya untuk mengembangkan potensi yang ada didesa tersebut seperti, pertanian kopi, pengolahan kopi dan kerajinan tangan. Politik dan ekonomi ialah faktor yang lebih banyak (dominan) berpengaruh terhadap perubahan di perdesaan menurut pendapat Popkin.

E. Perkembangan Perekonomian Perdesaan

Ketimpangan perkembangan ekonomi antar wilayah desa dan kota sudah terjadi sejak lama dan terus berlangsung dan bukan suatu hal yang harus di sembunyikan lagi, ketimpangan tersebut berdampak pada masyarakat perdesaan yang mengalami kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia lebih banyak tinggal di perdesaan. Sehingga salah satu faktor penyebab kemiskinan di desa adalah ketertinggalan perkembangan perekonomiannya.

Perekonomian di perdesaan kurang berkembang dan dalam meningkatkan taraf masyarakat perdesaan diperlukan upaya menunjang perkembangan tersebut, oleh sebab itu, pemerintah daerah ikut andil aktif untuk memajukan perekonomian desa dengan cara mengarahkan seluruh bantuan dalam menopang kegiatan agar masyarakat dapat memaksimalkan bantuan tersebut untuk memperbaiki keadaan desa dalam pencapaian kearah yang lebih berkembang lagi.

Sarana prasarana di desa Nagasaribu masih tertinggal jauh, bisa dilihat dari kondisi jalan menuju ke Desa Nagasaribu yang berlubang dan berlumpur, sehingga menyulitkan mobilisasi hasil pertanian maupun peternakan. Hal inimenjadikan biaya yang ditimbulkan menjadi lebih besar, ini akan berakibat harga-harga produk akan semakin mahal. Selain dengan tersedianya sarana dan prasarana dapat memajukan perkembangan ekonomi, perkembangan IPTEK juga menjadi salah satu faktor pendorong kemajuan ekonomi perdesaan, karena tersedianya sarana prasarana yang baik tetapi tidak dibarengi dengan pengetahuan tentang bagaimana memanfaatkan sarana dan prasarana serta pengetahuan lainnya akan menjadi sia-sia belaka. Kemajuan IPTEK dan kemajuan pengetahuan lain yang sejalan dengan industri pertanian yang terdapat di Desa Nagasaribu juga terbilang masih sangat rendah, hal ini dapat dilihat dari masyarakatnya yang masih menggunakan cara-cara tradisional dalam mengolah lahan pertaniannya.

Selain itu, hasil pertanian maupun peternakan masyarakat di Desa Nagasaribu kurang begitu terkenal dan beragam serta belum ada ciri khas dari desa tersebut. Hasil pertanian yang ada seperti sawit, beras dan kelapa. Sedangkan hasil peternakannya seperti ternak sapi dan kambing.

Selanjutnya pemerintah harus bertindak dalam memperluas pemasaran dan penyediaan bahan baku yang diperlukan desa tersebut. Beroperasinya dari kegiatan pemasaran harus didukung karena bagian dari faktor yang saling mempengaruhi terhadap kegiatan produksi. Adapun barang-barang yang dihasilkan untuk menunjang pengembangan perekonomian yakni hasil yang diperoleh atau didapatkan dari perdesaan tersebut, salah satunya hasil pertanian dan peternakan.

Walaupun pasar pada barang hasil pertanian pemasarannya dapat dikatakan belum luas maupun harga belum sesuai dan mengakibatkan penghasilan masyarakat belum mencapai target, dalam mengatasi masalah pada sektor perekonomian dibutuhkan kekuasaan pemerintah dalam mengatur pemasaran tersebut. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah diantaranya mendirikan pusat pemasaran, melakukan kegiatan pameran

produk, membuka kerjasama lebih luas terhadap badan usaha, dan mengajak masyarakat menggunakan produk hasil desa yang ingin dikembangkan tersebut. Selanjutnya kendala dari pemasaran bukan satu-satunya masalah tetapi ada kendala lain yakni kesulitan dalam memperoleh bahan baku dengan harga sesuai, sehingga menyebabkan ketersediaan bahan baku belum maksimal serta berakibat kenaikan bahan baku dampak dari permintaan lebih banyak dari penawaran.

F. Sudut Pandang Penulis

Menuju perkembangan desa yang lebih baik diperlukan sebuah komitmen pihak terkait yaitu seluruh masyarakat desa dan juga pemerintah. Adapun dalam perkembangan Desa Nagasaribu, pemerintah bertugas mengatasi permasalahan perkembangan ekonomi desa dan pemerintah juga memberikan pengaruh besar dalam pengembangan desa tersebut menuju ke arah yang maju serta ikut andil dalam perkembangan desa dalam hal pendanaan agar disalurkan dan dikelola sesuai fungsinya.

Dalam usaha mengembangkan perekonomian di desa, pemerintah daerah harus melibatkan diri dalam pengawasan, mendirikan badan usaha serta menyiapkan aturan main yang diperlukan untuk mendorong perkembangan ekonomi di desa. Solusi yang digunakan pemerintah yakni menggalakkan teknologi dalam pengembangan ekonomi, karena peningkatan produktivitas tergantung pada teknologi. Sehingga teknologi dengan kualitas tinggi akan berdampak pada hasil yang diproduksi untuk memperoleh keuntungan yang tinggi serta memperluas pemasaran.

Beberapa pedoman untuk mencapai pembangunan ekonomi desa. Beberapa pedoman sebagai berikut:

1. Partisipasi (ikut serta)

Partisipasi sangat dibutuhkan untuk saling membantu, memotivasi antar masyarakat, serta menguatkan persatuan silaturahmi dan kekeluargaan apalagi untuk desa yang mana masyarakatnya sebagian besar jauh dari kota sangat diperlukan kata partisipasi tersebut untuk mendorong seluruh kegiatan ekonomi menjadi lebih maju. Untuk perekonomian desa lebih maju diwajibkan seluruh masyarakat desa berkontribusi, bukan hanya diperuntukkan terhadap aparat maupun pejabat desa. Tujuan dari kontribusi masyarakat untuk memajukan perekonomian desa. Ketika partisipasi (ikut serta) tidak diikuti maka tidak akan terjadi kemajuan untuk desa tersebut.

2. Keterbukaan

Unsur pemerintahan dari keterbukaan masyarakat sangat diperlukan mengingat dengan adanya keterbukaan masyarakat lebih mendalam memahami dan mengerti dari sebuah program yang akan dioperasikan. Tentunya dalam pengelolaan ekonomi desa keterbukaan sangat diperlukan untuk mendorong dari sebuah program perekonomian. Adapun cakupan dari keterbukaan yakni seluruh yang memang harus dipublikasikan oleh desa tersebut. Tujuan dari keterbukaan agar tidak terjadi dugaan yang tidak diinginkan, contohnya dalam hal pembiayaan yang harus dijelaskan ke bagian mana saja pembiayaan yang akan disalurkan supaya tidak ada dugaan penggelapan biaya di kemudian hari. Adanya tindak penggelapan sangat merugikan seluruh pihak dan hal tersebut berakibat perkembangan desa tidak maju serta menyebabkan desa semakin tertinggal.

3. Bisa Dipertanggungjawabkan

Proses yang harus dipertanggung jawabkan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi juga harus dipertanggung jawabkan apabila hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan keinginan di kemudian hari. Oleh sebab itu, prinsip tersebut harus dilaksanakan daripada prinsip lainnya terlebih dahulu supaya prinsip beroperasi sesuai yang diinginkan. Untuk melaksanakan suatu program, seluruh warga desa harus berpartisipasi dalam memilih pelaksana program yang memiliki jiwa bertanggung jawab dan berkompeten yang sesuai dan hasilnya akan terlihat guna agar terlaksananya program peningkatan ekonomi desa.

4. Berkelanjutan (berkesinambungan)

Dalam suatu program untuk memajukan perekonomian desa yang sudah disusun harus direncanakan agar tetap berkesinambungan pada beberapa periode atau bahkan tetap agar dapat mencapai kesejahteraan masyarakat desa tersebut baik di dapat dari perolehan devisa, sumber daya daerah, dan sebagainya.

5. Manfaat Yang Dapat Dirasakan Seluruh Masyarakat

Hasil dari kegiatan tersebut searah dengan harapan yang mana hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat desa. Contohnya keunggulan tersendiri yang dimiliki oleh desa ketika di kelola tentunya masyarakat desa akan merasakan dampak keunggulan tersebut yang dapat dijadikan sumber pendapatan apabila terjadi kesepakatan kerja sama antara masyarakat desa dengan pengelola sumber keunggulan

tersebut. Peraturan yang harus dijalankan ataupun dipatuhi sebagai masyarakat merupakan pengertian perekonomian desa. Sumber yang ada pada desa tersebut baik sumber daya alam dan sumber daya manusia belum dapat dimaksimalkan masyarakatnya, solusinya yaitu mengeluarkan program prioritas baru lagi apabila program sebelumnya belum memberikan dampak sesuai yang diinginkan masyarakat desa tersebut.

Beraktivitas dalam memenuhi kebutuhan hidup berdasarkan moral pada masyarakat terkait aturan agama Islam. Oleh sebab itu pemerintah pada pangkat tertinggi maupun terendah melakukan hubungan kerjasama dalam suatu kegiatan program agar masyarakat ikut berpartisipasi didalamnya dengan sistem ekonomi syariah. Dalam hal tersebut masyarakat mampu menopang pemenuhan kebutuhan hidup yang akhirnya masyarakat memiliki kemandirian dalam meningkatkan taraf hidupnya.

G. Daftar Pustaka

- Ahmad M. Al-assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim. (1980). "Sistem Ekonomi syariah, Prinsip-Prinsip Dan Tujuan-Tujuannya". Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Al Arif, dkk. (2010). "Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi syariah dan Ekonomi Konvensional". Jakarta: kencana. Ali, Zainuddin. (2008). "Hukum Ekonomi Syariah". Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Armayani, Reni Ria, 2021. "Relevance Of Islamiv Economic Principles in Islamic Community Development. Lhokseumawe": JESKaPe: Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan, Vol. 5, Issue. 1.
- Armayani, Reni Ria. (2020). "Perekonomian Indonesia". Medan: FEBI Pers UINSU.
- Ashur, Ibn. (1979). "Maqashid al-Shari'ah al-Islamiyah", Tunisia: al-Maktabah al-Tunisiyah.
- Azwar, Saifuddin. (2010). "Metode Penelitian". Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Cahyono, Yeni dan Kurniawan, Edi. (2016). "Pembangunan Perekonomian Syariah Pada Masyarakat Ponegoro".Vol. 06.No.02. Prodi Ekonomi Pembangunan FE Unnah Ponorogo.

- Hasan, Abdillah F. (2011). "Ensiklopedia Lengkap Dunia Islam", Yogyakarta: Mutiara Media.
- Jamaludin. (2007). "Islam dan Pembangunan Ekonomi Ummat", Jurnal Ar-Raniry, Vol 6 No.2.
- Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain. (2009). "Maqashid al-Syari'ah fi al-Islam", translated by Khikmawati, Maqashid Syariah, Jakarta: AMZAH.
- Karim, Adiwarman,A. (2006). "Ekonomi Mikro Islam". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarman. (2006). "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lubis, Ibrahim. (1994). "Ekonomi syariah Suatu Pengantar". Jakarta: Kalam Mulia.
- Mubyarto, 2002. *Penerapan Ajaran Ekonomi Islam Di Indonesia*, UGM Th. I - No. 1- Maret Yogyakarta.
- Nasution, Harun. (1986). "Akal dan Wahyu Dalam Islam". Jakarta: UI Press.
- Nasution, Mustafa Edwin. (2007). "Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam". Jakarta: Kencana. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). (2012). "Ekonomi Islam". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Putra, Murasa Sarkani. (2003). "Adil dan Ihsan Dalam Prespektif Ekonomi Syariah". Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Syariah.
- Rahman, Afzalur. (1995). "Doktrin Ekonomi Islam, Jilid I". Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Sudarsono, M.B. Hendri. (2002). "Pengantar Ekonomi Mikro Islam". Yogyakarta: ekonasia.
- Sugiyono. (2011). "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D". Bandung: Afabeta
- Syahputra, Angga. (2020). "Integrasi Ekonomi dalam Islam". Jurnal JESKaPe, Vol. 4, No.1, Januari-Juli2020.
- Zuhdi, Masjufuk. (1997). "Kapita Selekta Hukum Islam". Jakarta: PT Toko Gunung Agung.